



PUTUSAN

NOMOR : PUT/30- K/PM.I- 01/AD/II I/2010

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan pada hari sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SURIAWANSAH
Pangkat/NRP : Pratu / 31040879490982
Jabatan : Tapem Bb Clarinet II Pokko Tim Alat Tiup Kayu Satsikmil Type “B”
Kesatuan : Ajendam IM
Tempat, tanggal lahir : Langsa Timur, 9 September 1982
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Ulee Lhee Punge Ujong, Kec. Meuraxa, Banda Aceh

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor BP-83/A-52/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/05-21/Pera/I/2010 tanggal 29 Januari 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Nomor DAK/20/02.OA/AD/II I/2010 tanggal 4 Pebruari 2010.

3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tap/44-K/PMI-01/AD/II I/2010 tanggal 10 Maret 2010 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua ke Nomor Tap/44-K/PMI-01/AD/III/2010 tanggal 11 Maret 2010 tentang Hari Sidang.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 DAK/20/02.OA/AD/II I/2010 tanggal 4 Pebruari 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai.” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI AD

a. Memohon agar barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Ka Ajendam IM Nomor SK/02/XI/2009 tanggal 26 Nopember 2009, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sembilan bulan Oktober tahun dua ribu sembilan sampai dengan tanggal 1 Desember 2009 saat perkara ini mulai disidik hingga sekarang, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 hingga sekarang di kesatuan Ajendam IM, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2009 hingga sekarang di kesatuan Ajendam IM, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : " Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, "

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang bertugas di Ajendam IM dengan pangkat Pratu Suriawansah NRP 31040879490982, Tapen Bp Klarinet II Pokko Tim Alat Tiup Kayu satsikmil Type B, Ajendam IM dan sampai sekarang masih berstatus sebagai Prajurit TNI AD.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan sebelum melaksanakan apel pagi, dan saat dilakukan pengecekan personil pada apel pagi, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, sejak tanggal 9 Oktober 2009 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali kekesatuan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari dansat Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun melalui telepon.
4. Bahwa kesatuan Terdakwa telah berusaha melakukan pencarian serta meminta bantuan kepada yang berwajib melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Banda Aceh namun hasilnya nihil.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 9 Oktober 2009 sampai dengan saat perkara ini di sidik tanggal 1 Desember 2009 atau selama 52 hari dan sehingga sekarang belum kembali kesatuan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuannya tanpa ijin yang sah dari dansat baik kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal : 87 ayat 1 ke- 2 Jo ayat 2 KUHPM.

Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diterima di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan putusan.mahkamahagung.go.id telah didaftarkan dengan Nomor 30/K/PM I-01/AD/III/2010 tanggal 10-3-2010 dan sampai dengan persidangan ini telah mencapai waktu selama 6 bulan.

2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) yang kualifikasinya adalah "Desersi".

3. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu sesuai Surat Panggilan Oditur Militer yang pertama dengan Surat Nomor R/240/III/2010 tanggal 15 Maret 2010, yang kedua B/121/V/2010 tanggal 19 Mei 2010 dengan Surat, yang ketiga dengan Surat Nomor Nomor B/428/IX/2010 tanggal 23 September 2010, tetapi Terdakwa tidak pernah hadir dan hingga saat persidangan dimulai Terdakwa belum berhasil ditemukan.

4. Bahwa menurut Surat Ka Ajendam IM Nomor B/289/IX/2010 tanggal 30 September 2010, menerangkan bahwa Terdakwa sampai sekarang tanggal 30 September 2010 belum kembali ke Kesatuan.

5. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

6. Bahwa menurut Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU No.31 Tahun 1997, bahwa dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, dan dalam waktu 6 bulan berturut-turut, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

7. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I : Nama lengkap : Darman, Pangkat / NRP : Serda/ 21080856850287, Jabatan : Baurpam Situut, Kesatuan : Ajendam IM, Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 27 Pebruari 1987, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Jl. Kamboja No. 36 Desa Lampulo Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berdinasi di Ajendam IM dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 9 Oktober 2009 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke satuan.

3. Bahwa Saksi kurang mengetahui keseharian Terdakwa dalam kedinasan.

4. Bahwa Terdakwa mempunyai permasalahan dengan orang lain, karena permasalahan hutang, namun jumlahnya Saksi tidak mengetahui, hingga selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 2009 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi di kesatuan Ajendam IM tanpa keterangan berlanjut hingga sampai saat ini tidak kembali ke kesatuan.

1. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak membawa barang milik kesatuan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

Saksi II : Nama lengkap : Muhammad Padli, Pangkat / NRP : Praka/ 31990073640279, Jabatan : Ta Provost, Kesatuan : Ajendam IM, Tempat, tanggal lahir : Medan, 25 Pebruari 1979, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Jl. Kulu No. 51 Setui Banda Aceh

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 9 Oktober 2009 sampai dengan sekarang.
- 3 Bahwa Terdakwa sebelum meninggalkan Kesatuan pernah melakukan ketidakhadiran sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 20 April 2009 sampai dengan tanggal 22 mei 2009 atau selama 32 (tiga puluh dua) hari, dan Terdakwa pernah melakukan penipuan dalam hal penyewaan mobil, namun kedua perbuatan tersebut telah diselesaikan di kesatuan Ajendam IM.
- 4 Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin.
- 5 Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris kantor.
- 6 Bahwa kesatuanTerdakwa telah berusaha melakukan pencarian di Banda Aceh dan sekitarnya namun hasilnya nihil Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Ka Ajendam IM Nomor SK/02/XI/2009 tanggal 26 Nopember 2009, merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dalam penyidikan, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan bukti-bukti lain berupa surat-surat yang diajukan di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang bertugas di Ajendam IM dengan pangkat Pratu NRP 31040879490982 jabatan Tapem Bb Clarinet II Pokko Tim Alat Tiup Kayu Satsikmil Type "B" Ajendam IM dan sampai sekarang masih berstatus sebagai Prajurit TNI AD.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan pada tanggal 9 Oktober 2009 sampai dengan sekarang pada saat sebelum melaksanakan apel pagi dan saat dilakukan pengecekan personil apel pagi, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa benar kesatuan Terdakwa telah berusaha melakukan pencarian serta meminta bantuan kepada yang berwajib melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar kota Banda Aceh namun hasilnya nihil.
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin selama 52 hari yaitu sejak tanggal 9 Oktober 2009 sampai dengan perkara ini disidik tanggal 1 Desember 2009.
6. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan karena Terdakwa mempunyai permasalahan yaitu hutang piutang.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang terbuiktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer "

Unsur ke dua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak- hadiran tanpa izin "

Unsur ke tiga : "Dalam waktu damai"

Unsur ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Militer "

Bahwa yang dimaksud dengan " Militer ", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan " Angkatan Perang ", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang serta alat bukti surat- surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang bertugas di Ajendam IM dengan pangkat Pratu NRP 31040879490982 jabatan Tapem Bb Clarinet II Pokko Tim Alat Tiup Kayu Satsikmil Type "B" Ajendam IM dan sampai sekarang masih berstatus sebagai Prajurit TNI AD.

2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Ajendam IM yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

3. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Paptera Nomor Skep/05-21/Pera/I/20 10, tanggal 29 Januari 2010, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Pratu Suriawansah NRP 31040879490982 dan Terdakwalah orangnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa dalam unsur tersebut dirumuskan secara alternatif yaitu karena salahnya, atau dengan sengaja, sehingga cukup jika hanya salah satu yang terpenuhi.

Bahwa yang dimaksud dengan "karena salahnya" adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana diuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya. (S.R. Sianturi, S.H.)

Bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" yakni si pelaku menyadari dan menghendaki atas perbuatannya serta mengetahui akibatnya yang ditimbulkan atas perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud dengan "ketidakhadiran tanpa izin" menurut pasal 95 KUHPM adalah Jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah ketidakhadiran disuatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut tanpa ijin atasannya /komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan pada tanggal 9 Oktober 2009 sampai dengan sekarang pada saat sebelum melaksanakan apel pagi dan saat dilakukan pengecekan personil apel pagi, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
2. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar kesatuan Terdakwa telah berusaha melakukan pencarian serta meminta bantuan kepada yang berwajib melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar kota Banda Aceh namun hasilnya nihil.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai " .

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Ajendam IM tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan keadaan Negara Indonesia dalam keadaan aman khususnya Propinsi Aceh.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dalam BAP serta alat bukti surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan pada tanggal 9 Oktober 2009 sampai dengan sekarang pada saat sebelum melaksanakan apel pagi dan saat dilakukan pengecekan personil apel pagi, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin selama 52 hari yaitu sejak tanggal 9 Oktober 2009 sampai dengan perkara ini disidik tanggal 1 Desember 2009.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, " sebagaimana telah diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 (1) ke-2 jo (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, dan perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang tidak kembali ke kesatuan, menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk tetap berdinasi dalam TNI AD.

Dari uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinasi di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika dipertahankan hanya akan membawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaruh yang buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan : _

- Terdakwa belum pernah dihukum selain perkara ini

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan.

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

- Sampai dengan sekarang Terdakwa masih belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Ka Ajendam IM Nomor SK/02/XI/2009 tanggal 26 Nopember 2009, ternyata berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, pasal 26 KUHPM, pasal 124, 143 UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : SURIAWANSAH Pratu NRP 31040879490982, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai ".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Ka Ajendam IM Nomor SK/02/XI/2009 tanggal 26 Nopember 2009, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,00 (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 September 2010 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 556536 dan Mirtusin, S.H.,M.H. Mayor Sus NRP 520881 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jamingun, S.H.,M.H. Mayos Sus NRP 522990, Panitera Abdul Halim, S.H., Kapten Chk NRP 11020014330876 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Waluyo, S.H.
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota- I
Hakim Anggota- II

t

Mirtusin, S.H., M.H.

Mayor Sus NRP 520881

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 556536

Panitera

Abdul Halim, S.H.
Kapten Chk NRP 11020014330876